

**KELALAIAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERIAN INFORMASI
KEHALALAN PADA PRODUK MAKANAN
(Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Makanan di Kecamatan Jebres, Surakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ADRIANA KUSUMA YANUAR

22103040112

DOSEN PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian informasi produk halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelalaian pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan yang jujur dan jelas. Salah satu fenomena yang menonjol adalah kasus Rumah Makan Ayam Goreng Widuran di Kecamatan Jebres yang menuai kontroversi akibat penggunaan bahan non-halal tanpa adanya informasi eksplisit kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Jebres dalam pemberian informasi halal serta mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani kelalaian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha makanan, konsumen, Satgas Halal Kementerian Agama Kota Surakarta, dan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kelalaian pelaku usaha di Kecamatan Jebres umumnya terjadi karena kurang kehati-hatian dalam menggunakan atribut visual halal illegal serta pengabaian kewajiban pencantuman label halal dan non-halal. Secara yuridis, tindakan ini dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara karena melanggar hak subjektif konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kedua, Upaya pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perdagangan dan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Surakarta telah dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan sertifikasi *self-declare*, serta inspeksi mendadak. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena masih belum optimalnya penegakan sanksi administratif yang tegas guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: Kelalaian, Pelaku Usaha, Informasi Halal, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of ensuring halal product information for the Indonesian population, the majority of whom are Muslim. However, in practice businesses still fail to provide honest and clear halal information. One prominent phenomenon is the case of the Ayam Goreng Widuran Restaurant in Jebres District, which sparked controversy due to the use of non-halal ingredients without providing explicit information to consumers. This study aims to analyze the compliance of culinary businesses in Jebres District with providing halal information and to examine the efforts made by the Surakarta City Government to address this negligence.

The research method used is an empirical juridical approach with a descriptive analytical approach. Primary data was obtained through observation and interviews with food businesses, consumers, Satgas Halal Kementerian Agama Surakarta's city, and Dinas Perdagangan of Surakarta's city. Secondary data comes from primary legal sources such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The research results show that: First, negligence of business actors in Jebres District generally occurs due to a lack of caution in using illegal halal visual attributes and neglecting the obligation to include halal and non-halal labels. Legally, this action is qualified as an Unlawful Act (PMH) according to articles 1365 and 1366 of the Civil Code because it violates consumers' subjective rights to correct, clear, and honest information. Second, efforts by the Surakarta City government through the Trade Office and the Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs of Surakarta City have been carried out through socialization, self-declare certification assistance, and surprise inspections. However, its effectiveness is still limited because the enforcement of strict administrative sanctions to provide a deterrent effect is still not optimal.

Keywords: *Negligence, Business Actors, Halal Information, Consumer Protection.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adriana Kusuma Yanuar
NIM : 22103040112
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kelalaian Pelaku Usaha Dalam Pemberian Informasi Kehalalan Pada Produk Makanan (Studi Kasus : Pelaku Usaha Makanan di Kecamatan Jebres, Surakarta)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Yang menyatakan,



Adriana Kusuma Yanuar
NIM. 22103040112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adriana Kusuma Yanuar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adriana Kusuma Yanuar
NIM : 22103040112
Judul : "Kelalaian Pelaku Usaha Dalam Pemberian Informasi Kehalalan Pada Produk Makanan (Studi Kasus : Pelaku Usaha Makanan di Kecamatan Jebres, Surakarta)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Pembimbing,


Annisa Dian Arini, S.H., M.H.
NIP.19880126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : **KELALAIAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEHALALAN PADA PRODUK MAKANAN (STUDI KASUS PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI KECAMATAN JEBRES, SURAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ADRIANA KUSUMA YANUAR**
Nomor Induk Mahasiswa : **22103040112**
Telah diujikan pada : **Selasa, 26 Mei 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a203ac68182a



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6a1d955c5127e



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED

Valid ID: 6a1fd9ea694f5



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20ddc072245

MOTTO

“Ingatlah! Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

(Qs. Al-Baqarah:214)

“What’s meant for you will always find its way to you”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

1. Sembah syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk serta mendengar doa-doa yang penyusun panjatkan dalam setiap usaha yang dilakukan;
2. Kepada kedua orangtua penyusun, Papa Suwarno dan Mama Yayuk. Terimakasih atas segala doa dan pengorbanan yang diberikan kepada penyusun. Terimakasih atas perjuangan yang tak ternilai harganya dan semangat papa dan mama mengantarkan penyusun untuk mencapai gelar sarjana ini, tinggi harapan penyusun agar kalian selalu sehat dan bisa kebersamai penyusun dalam segala proses kehidupan penyusun;
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih atas segala semangat dalam menghadapi proses panjang perkuliahan ini yang tidak selalu mudah, serta selalu berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada saudari-saudari penyusun, adik natasha dan adik pavita. Terimakasih selalu menjadi penghibur penyusun dikala susah dan selalu memberikan semangat kepada penyusun. Semoga kalian selalu bahagia dan dikelilingi orang baik;
5. Kepada sahabat-sahabat penyusun, Nabila dan Embun yang selalu hadir dan kebersamai penyusun dari awal perkuliahan. Terimakasih atas segala dukungan dan kehadiran kalian yang menemani penulis dalam keadaan senang

maupun senang. Semoga kalian selalu dikelilingi kebaikan dan kebahagiaan dan dijauhkan dari hal tidak baik;

6. Kepada sahabat-sahabat SMA penyusun, Debra, Shafa, dan Nabila. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penyusun serta menjadi tempat penulis berkeluh kesan dan menjadi hiburan di tengah lelahnya proses. Semoga persahabatan ini tak akan lekang oleh waktu;
7. Kepada sahabat penyusun, Natasya. Terimakasih selalu menemani penyusun semasa perkuliahan dan menjadi pelengkap kehidupan perkuliahan penulis. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan penuh kebahagiaan;
8. Kepada seluruh teman-teman “Mie Ayam”, Embun, Jenab, Ani, Ridho, Bangkit, Ariiq, Ari, Bagus, Reza, dan Vito. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penyusun, terimakasih untuk segala tawa, cerita, dukungan yang membuat hari-hari penyusun lebih ringan. Semoga kehangatan akan tetap terjaga meskipun kita akan berjalan di jalan yang berbeda-beda;
9. Kepada teman-teman “Susu Beracun”, Rasyad, Ariiq, Bangkit, Ridho, dan Nanat, terimakasih telah menjadi teman makan penyusun;
10. Kepada teman-teman “Plenger”, Zia, Nanat, Hammed, dan Clara, terimakasih sudah hadir di akhir perjalanan perkuliahan penyusun, terimakasih sudah menjadi penghibur dan teman di tengah lelahnya proses ini. Semoga pertemanan kita tetap terjaga dan dipenuhi banyak cerita baik kedepannya;

11. Kepada Kelompok KKN desa Gondang, Jeje, Ida, Kia, Fhia, Nanat, Desti, Hammed, Yogi, Iqbal dan seluruh masyarakat Gondang. Kehadiran kalian menjadi pelengkap dalam perjalanan perkuliahan penyusun.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **“KELALAIAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEHALALAN PADA PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Makanan di Kecamatan Jebres, Surakarta)”**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun penyusun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penyusun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penyusun adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M. Ag. Selaku Dekan, Dr. Ocktoberriansyah, M. Ag. Selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I. LL.M., M.A. Selaku Wakil

Dekan II, Dr. Saifuffin, S.H.I., M.S.I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga;

3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum, Selaku Kepala Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Annisa Dian Arini, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Penyusun atas arahan, bimbingan, perhatian, dengan ketelitian memeriksa dan mencermati penelitian ini, serta kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Syaifullahil Maslul, M.H., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang ditengah kesibukannya, beliau dengan teliti memeriksa dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap dosen dan pengajar khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaa Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa kuliah;
7. Segenap karyawann Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaa Yogyakarta yang telah bersedia menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini;
8. Endang Kurnia Maharani, S. Sos., M. Si Selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Kota Surakarta atas ketersediaan beliau menjadi narasumber

wawancara serta memberikan informasi dan pandangan yang sangat membantu penyusunan skripsi ini;

9. Annisa Rochmah Watika, S. Si, Selaku Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kota Surakarta atas ketersediaan beliau menjadi narasumber wawancara serta memberikan informasi dan pandangan yang sangat membantu penyusunan skripsi ini;
10. Konsumen R, atas ketersediaan beliau menjadi narasumber wawancara;
11. Teruntuk keluarga tercinta, Papa, Mama, Uti, Adik, dan keluarga besar penyusun yang telah memberikan segenap dukungan serta doa-doa untuk penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
- 12.
13. Kepada Om Marno dan Tante Ana yang turut memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun semasa perkuliahan dan memberikan cintanya kepada penyusun dan segenap doa-doa kepada penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2026


Adriana Kusum Yanuar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan.....	10
2. Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	13
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	16
F. Metode penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22

2.	Sifat Penelitian.....	22
3.	Sumber Data	23
4.	Teknik Pengumpulan Data	25
5.	Metode Analisis Data	26
G.	Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM, LABELISASI HALAL, DAN SERTIFIKASI HALAL		29
A.	Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	29
B.	Labelisasi Halal	33
C.	Sertifikasi Halal.....	35
1.	Pengertian Sertifikasi Halal.....	35
2.	Kewenangan BPJPH Dalam Sertifikasi Halal.....	39
3.	Pengertian Produk Halal.....	41
4.	Prosedur Sertifikasi Halal.....	44
5.	Jaminan Produk Halal (JPH).....	49
BAB III GAMBARAN UMUM KARAKTERISTIK PELAU USAHA, KELALAIAN INFORMASI HALAL, PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL		52
A.	Profil dan karakteristik pelaku usaha kuliner di Kecamatan Jebres, Surakarta.....	52
1.	Demografi Kecamatan Jebres.....	52
2.	Sebaran Usaha Kuliner di Kecamatan Jebres.....	55
B.	Fenomena Kelalaian Informasi Halal	58
C.	Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.....	60
1.	Peran Dinas Perdagangan Kota Surakarta.....	61
2.	Peran Satgas Halal Kementerian Agama Kota Surakarta.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM KEPATUHAN PELAKU USAHA KULINER DAN UPAYA PEMERINTAH TERHADAP KELALAIAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERIAN INFORMASI HALAL		68

A.	Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha Kuliner di Kecamatan Jebres dalam Pemberian Informasi Kehalalan	68
1.	Kelalaian (Culpa) dalam pemberian Informasi Kehalalan Oleh Pelaku Usaha	68
2.	Pelanggaran Hak Konsumen atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur 76	
3.	Pelanggaran Hukum atas Sertifikasi Halal	85
B.	Analisis Upaya Pemerintah Kota Surakarta terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Kuliner	89
1.	Pengawasan pemerintah kepada pelaku usaha dalam pemberian informasi halal	89
2.	Optimalisasi Perlindungan Konsumen melalui Tindakan Pembinaan dan Penegakan Hukum	96
BAB V PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan agama yang Dianut di Kota Surakarta Tahun 2024.....	54
Gambar 3. 2 Logo Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	I
Lampiran 2. Wawancara dengan Ibu Annisa Rochmah Watika, S.Si, Selaku Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kota Surakarta	III
Lampiran 3. Wawancara dengan Ibu Endang Kurnia Maharani, S.Sos., M.Si Selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Kota Surakarta	IIII
Lampiran 4. Foto Banner Pelaku Usaha yang Menggunakan Label Halal Illegal	IV
Lampiran 5. Keterangan Konsumen yang Dikutip dari Google Review	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara mayoritas penduduk beragama muslim dengan jumlah 229,62 juta jiwa atau sekitar 87.2% dari total populasi. Besarnya jumlah penduduk muslim menjadikan aspek kehalalan produk sebagai kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Umat muslim diwajibkan memperhatikan unsur kebaikan dan kebersihan tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam hal mengonsumsi dan penggunaan produk. Islam memerintahkan umatnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, thayyib, serta terjaga kesuciannya. Kewajiban mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)*

Berdasarkan ayat tersebut, kehalalan produk adalah salah satu syariat yang wajib dijalankan oleh umat muslim tanpa kecuali. Perintah *halalan thayyiban* menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian, keamanan, serta kemanfaatan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam kajian Maqashid Asy-Syari'ah, pemenuhan konsumsi halal ini masuk ke dalam darurat menjaga agama (*hifzh ad-din*) dan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Tersedianya informasi kehalalan yang benar bukan hanya sekedar urusan transaksi keperdataan atau

strategi bisnis, melainkan merupakan instrument penting untuk mengetahui makna perlindungan umat muslim dalam menjalankan syari'at agamanya. Ketika pelaku usaha mengabaikan transparansi informasi kehalalan tindakan tersebut secara langsung melanggar kebebasan umat muslim dalam menjalankan kewajiban religiusnya secara aman dan tenang.¹ Oleh karena itu, keberadaan produk halal di Indonesia bukan sekedar pilihan melainkan suatu keharusan untuk memenuhi hak konsumen muslim sekaligus bentuk ketaatan pada ajaran agama.²

Setiap muslim wajib mengetahui dan memastikan apakah makanan dan barang yang akan dimakan sudah berstatus halal. Islam melarang umatnya memakan hidangan yang belum jelas status kehalalannya karena dapat menimbulkan dampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Informasi yang jelas terkait halal dan haram pada produk seperti makanan, minuman, kosmetik, obat dan barang lainnya sangat di perlukan. Pada hakikatnya memakan makanan yang suci dan bebas dari unsur haram dapat menyehatkan serta dan memungkinkan seorang muslim meningkatkan kualitas ibadahnya. Makanan dan kesehatan memiliki hubungan yang erat karena tubuh yang sehat menyebabkan pemikiran yang sehat. Maka dari itu, kejelasan status kehalalan makanan dan produk yang dikonsumsi penting bagi setiap umat muslim.³

¹ Fauziah Siregar, Indra, Sholahuddin, "Konsep Makanan Halalan Thayyibah dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah: QS. Al-Baqarsh 168", *Jurnal Sains, Sosial, dan Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, hlm. 242-245.

² Mutiara Fajrin Maulidya M, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Warmadewa*, Vol. 15, No. 2, hlm. 149-150.

³ Dr. Farid Wajdi, Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2021) hlm. 9.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syariat islam yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Status kehalalan suatu produk biasanya ditandai dengan pencantuman label halal yang tertera di kemasan produk atau di papan nama restoran atau rumah makan. Label halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda kehalalan, tetapi juga sebagai jaminan atas keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan produk terhadap prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pemberian label halal harus mengikuti prosedur serta persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebab label halal memiliki landasan hukum yang mengikat dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Saat ini, lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Proses jaminan halal mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, hingga penjualan dan penyajian produk.⁵Tujuan

⁴ Rizlah Maulizah, "Pentingnya Produk Halal di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan dan Peluang", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.2, hlm 136.

⁵ Rizlah Maulizah, Sugianto, "Pentingnya Produk Halal di Indonesia: Analisis Keasadaran Konsumen, Tantangan dan Peluang", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 135-137.

dari sertifikasi dan label halal adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk mendongkrak pendapatan nasional. Negara wajib memberikan perlindungan serta menjamin bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Kehalalan suatu produk pangan pada dasarnya adalah bentuk perlindungan konsumen yang tidak lagi dipandang secara eksklusif hanya untuk kepentingan teologis umat muslim semata. Di Indonesia jaminan produk halal telah bertransformasi menjadi instrument perlindungan hukum yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas tanpa memandang latar belakang konsumen. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi seluruh masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.⁷

Makna “halal” dalam hukum positif berkaitan erat dengan aspek *thayyiban* yaitu mutu dan kebersihan. Suatu produk yang bersertifikat halal secara yuridis mengonfirmasi bahwa produk tersebut telah lolos uji standarisasi

⁶ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Muhammad Aziz, Ahmad Rofiq, Abdul Ghofur, “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif *Statute Approach*”. *Jurnal Studi Keislaman*”, Vol. 14, No. 1, hlm. 156.

higienitas yang ketat dan terbebas dari kontaminasi zat yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, bagi konsumen non-muslim perlindungan kehalalan ini berfungsi sebagai jaminan atas keamanan pangan yang sejalan dengan hak konsumen Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk.⁸

Setiap pelaku usaha penting untuk memiliki sertifikasi halal dan label halal pada produknya. Jaminan produk halal perlu diinformasikan kepada masyarakat berdasarkan prinsip hukum yang kuat, terpusat, dan tidak diskriminatif. Regulasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara jelas mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Hal ini berguna untuk memenuhi hak masyarakat dalam memastikan makanan dan barang yang hendak di konsumsi tidak mengandung bahan yang tidak diizinkan agama atau haram⁹. Pada dasarnya label halal berfungsi sebagai informasi yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha tanpa terkecuali termasuk bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada konsumen serta informasi yang disampaikan harus benar, jelas, dan sesuai fakta agar tidak menyesatkan konsumen.

⁸ *Ibid*, hlm. 158.

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

Tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah untuk melindungi hak setiap pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah bersifat halal dan harus menjaga kehalalan produk tersebut¹⁰. Dalam penyampaian informasi halal pelaku usaha harus bisa mempertanggungjawabkan kehalalan produk tersebut. Pelaku usaha yang mencantumkan logo halal tanpa melakukan sertifikasi halal merupakan suatu tindakan ilegal. Perbuatan tersebut telah melanggar peraturan yang secara tegas di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 149 ayat (2) menyebutkan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berupa peringatan tertulis dan denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pencabutan sertifikat halal dan/atau penarikan barang dari peredaran. Penggunaan label halal yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang suatu produk. Oleh sebab itu, jika konsumen merasa dirugikan pelaku usaha dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku¹¹.

¹⁰ Alva Salam, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang", *Jurnal The Leader's Writing*, Vol. 2, No. 1, hlm, 12-13.

¹¹ Syarifah Ayudewi, Sinta C.M, Najmuz Zuhhad, "Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 5, hlm. 435.

Meskipun regulasi mengenai jaminan produk halal telah diatur secara jelas dan tegas pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran dalam penerapannya. Dalam praktiknya pedagang makanan masih kerap mencantumkan logo halal pada kemasan atau papan nama usahanya tanpa melalui proses sertifikasi halal dari BPJPH. Pencantuman logo halal secara sepihak tersebut pada dasarnya adalah bentuk penyalahgunaan label halal yang berpotensi menyesatkan konsumen serta bentuk kelalaian pelaku usaha dalam pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib mengetahui informasi kandungan pada bahan makanan yang digunakan pada produknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 7 mengatur bahwa pelaku usaha wajib mengetahui akan kewajibannya dalam memproduksi produknya untuk melindungi hak para konsumen. Pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain kewajiban tersebut pelaku usaha juga harus mengetahui hak-hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yakni hak atas ketenangan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, serta hak untuk menerima barang atau jasa sesuai dengan jaminan yang dijanjikan.¹²

Salah satu contoh nyata yang menimbulkan perhatian publik adalah kasus Ayam Goreng Widuran yang berada di Kecamatan Jebres, Kota

¹² Fahmi Abdussalam, Anindya Aryu Inayati, "Kelalaian Pelaku Usaha Terhadap Produk Tanpa Lbel Halal dan Informasi Kadaluarsa: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal of Islamic Economy Law*, Vol. 3, No. 1.

Surakarta. Kasus ini bermula karena masyarakat menduga pelaku usaha menggunakan bahan non halal pada produk makanannya. Rumah makan ini merupakan kuliner legendaris yang diketahui secara umum oleh masyarakat sebagai rumah makan halal. Rumah makan ini kemudian ramai menjadi perbincangan karena diisukan menggunakan minyak goreng yang mengandung bahan non-halal. Isu ini menimbulkan keresahan oleh masyarakat muslim pasalnya pelanggan rumah makan ini juga kerap didatangi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha dalam hal ini diketahui tidak memberikan informasi bahwa rumah makan ini merupakan produk non halal.

Kelalaian pelaku usaha dalam pemberian informasi yang tidak jelas ini sudah melanggar hak-hak konsumen dan merugikan konsumen. Permasalahan ini sekaligus menggambarkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan serta menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memahami pentingnya memberikan informasi kehalalan yang jelas kepada konsumen. Pemerintah daerah pada kasus ini memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta edukasi kepada pelaku usaha agar memberikan informasi kehalalan yang jelas. Pelaku usaha juga perlu diberikan pembinaan mengenai pencantuman label halal yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa melalui prosedur sertifikasi halal.

Kelalaian pemberian informasi halal seperti pencantuman label halal yang tidak sesuai prosedur dan informasi kehalalan pada suatu makanan yang mengandung bahan non halal pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan

aspek administratif dan pengawasan pemerintah daerah semata, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak menyampaikan kejelasan informasi kehalalan produknya dapat dianggap suatu kelalaian dan merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan persoalan tanggung jawab perdata karena konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang akan di konsumsi. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas pemberian informasi kehalalan, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat ditegakkan demi kepentingan konsumen. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan memilih judul penelitian **“Kelalaian Pelaku Usaha Dalam Pemberian Informasi Kehalalan Pada Produk Makanan (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Makanan di Kecamatan Jebres)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Jebres dalam pemberian informasi kehalalan produk?
2. Bagaimana upaya pemerintah kota Surakarta terhadap kelalaian pelaku usaha kuliner dalam pemberian informasi halal di Kecamatan Jebres?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai peraturan dan mekanisme labelisasi produk halal di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis efektivitas regulasi daerah dalam melindungi hak konsumen atas informasi produk yang benar, jelas, dan jujur di Kawasan kuliner di Kecamatan Jebres.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan produk halal serta hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan fungsi pengawasan, pembinaan, serta perlindungan konsumen terkait labelisasi halal.

2) Bagi pelaku usaha

Sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam penggunaan label halal agar tidak menyesatkan konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang penting dalam merumuskan permasalahan, tujuan, serta metode penelitian yang relevan. Telaah Pustaka dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label dan Iklan Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, yang ditulis oleh Shofiyyah Zahra Puspita. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai ketidakjelasan labelisasi halal pada produk makanan. Skripsi ini berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap

kerugian konsumen¹³. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada upaya pemerintah dalam menindaklanjuti pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu.

Kedua, skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor yang Beredar di Indonesia”, yang ditulis oleh Rizki Lintang Safitri. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai bagaimana kejelasan keterangan label halal pada produk makanan. Penelitian ini berfokus pada keterangan label halal pada makanan impor.¹⁴ Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada kepalsuan label halal yang dicantumkan tanpa adanya pengajuan sertifikasi halal.

Ketiga, jurnal dengan judul “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, yang ditulis oleh Sherina Sandita Pakaja. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah mengenai substansi hukum jaminan produk halal serta tanggung jawab produsen terhadap kehalalan produk. Penelitian ini berfokus pada jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan,

¹³ Shofiyah Zahra Puspita, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label dan Iklan Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 19.

¹⁴ Rizky Lintang Safitri, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor yang Beredar di Indonesia*, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm, 12.

penelitian penulis berfokus pada sanksi pelaku usaha yang lalai dalam pemberian label halal pada produk halal.¹⁵

Keempat, tesis dengan judul “Islam dan Kepastian Hukum pada Jaminan Produk Halal Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, yang ditulis oleh Mohammad Ilham Faizi. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah mengenai kepastian hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Penelitian ini berfokus pada pengaturan regulasi jaminan produk halal dalam perspektif hukum nasional dan syariah, tanpa mengkaji penerapan aturan tersebut pada kasus konkret. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada tanggung jawab perdata pelaku usaha atas penyampaian informasi halal dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo serta melihat peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganannya.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan pada penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

¹⁵ Sherina Sandita Pakaja, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6. No. 6, hlm, 78.

¹⁶ Mohammad Ilham Faizi, “Islam dan Kepastian Hukum pada Jaminan Produk Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm, 4.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Menurut pemikiran Schut hukum sejatinya telah memperhitungkan bahwa setiap kehidupan manusia selalu berhubungan dengan risiko. Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan pembuatnya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis saja, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum diri sendiri serta pengabaian terhadap sikap kehati-hatian, kepatuhan, dan ketelotian yang seharusnya dimiliki oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Teori ini terbentuk di dasarnya pada suatu pemikiran bahwa suatu tindakan yang sekalipun tidak dilarang oleh aturan hukum tetap memiliki potensi untuk merugikan orang lain. Dalam realitas kehidupan sosial selalu terjadi peristiwa yang tidak terduga yang bisa membahayakan pihak lain. Oleh sebab itu, setiap individu dianggap harus siap mendapatkan risiko jika aktivitasnya membawa dampak buruk bagi orang di sekitarnya. Tanggung jawab seperti ini tidak lagi menitikberatkan pada apakah seseorang benar-benar “bersalah” secara perorangan atau tidak, melainkan pada risiko yang ia

¹⁷ Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, “*Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2020) hlm. 45.

ciptakan melalui perbuatannya. Hal inilah yang mendasari lahirnya konsep tanggung jawab atau *Risico-aansprakelijkheid*.¹⁸

Dalam konteks hukum positif di Indonesia konsep tanggung jawab tersebut seringkali diwujudkan melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur seperti:

- a. Tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang;
- b. Bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang atau peraturan;
- c. Menimbulkan kerugian akibat perbuatan tersebut yang menyebabkan pihak lain menderita baik dalam bentuk materiil maupun immaterial;
- d. Adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.¹⁹

Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang timbul akibat adanya kesalahan dari subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan tersebut, maka timbul pertanggung jawaban dari subjek hukum untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Dalam hukum perdata, pertanggung jawaban atas kesalahan ini dapat meliputi:²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 65-66.

¹⁹ Gisni Halipah, Dini F.P, Bintang Timur P, Budi S, Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *"Jurnal Serambi Hukum"*, Vol. 16, No. 01, hlm. 140.

²⁰ Mahlil A, Novia S, Fitra, Aina R.S, Arifin, Arif B, Sufrialdi, Arlando, Nabil, Ferdy, Sri Anita, Ichwan, Defina, *"Hukum Perdata"*, (Padang: CV Gita Lentera: 2024), hlm. 84.

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti rugi yang di timbulkan dari perbuatan tersebut (Pasal 1365 KUHPerdara);
- b. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdara).

Kesalahan dalam hukum perdata tidak hanya mencakup aspek kesengajaan tetapi juga menitikberatkan pada aspek kelalaian atau culpa. Kelalaian tersebut pada dasarnya merupakan kegalalan subjek hukum dalam memenuhi standar perilaku yang patut berhati-hati di tengah lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin *pater familias* yang mengukur kelalaian berdasarkan sejauh mana seorang bertindak dengan penuh pertimbangan sebagaimana layaknya kepala keluarga yang baik untuk menghindari risiko kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab perdata muncul bukan semata-mata karena adanya niat buruk melainkan karena pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk bertindak waspada sehingga menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dicegah secara logis.²¹

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian

²¹ Rosa Agustina, *Perbauatan Melawan Hukum*, (Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia:2003), hlm. 52.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah semua upaya yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum agar bisa memberikan perlindungan konsumen”.²² Konsumen berhak untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 2 UUPK yang menyebutkan asas yang digunakan dalam menjamin perlindungan konsumen yaitu:²³

- a. Asas Manfaat: perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas Keadilan: memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

²² Amelia Rahmaniah, Najwa Navera, Noor Mina, Muhammad Arifin Ilham, Nakita Rio, Nor Syamsudin, Annisaurrahmah, “ Hak dan Kewajiban Konsumen”, *Jurnal Interdisciplinary Explorations in Research*, Vol. 3, No. 3, hlm. 2-3.

²³ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra, “ Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6, hlm. 662.

- e. Asas Kepastian Hukum: pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini memberikan harapan bagi konsumen agar merasa aman dan adil serta memperoleh perlindungan atas kerugian atas transaksi suatu barang atau jasa.

Pemenuhan hak-hak ini harus diwujudkan sepenuhnya, sehingga bentuk pelanggaran terhadap konsumen tidak terjadi. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip ini diwujudkan melalui proses yang efisien, tidak rumit, dan benar-benar berpihak pada konsumen, guna mencapai keadilan yang sesuai dengan hak-hak konsumen berdasarkan undang-undang.²⁴

UUPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan konsumen serta memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi hak-haknya secara mandiri. Tidak hanya itu, UUPK juga memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya. Dalam jaminan produk halal, regulasi ini secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan label atau pernyataan 'halal' yang tidak sesuai dengan kenyataan proses produksinya. Namun, ditengah dinamika pasar bebas yang semakin kompetitif seringkali muncul sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Permasalahan ini umumnya muncul akibat ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas produk yang

²⁴ Hulman Panjaitan, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Permata Aksara: 2021), hlm. 36-37.

dianggap tidak memberikan rasa aman, menyesatkan informasi, dan membahayakan kepentingan konsumen dalam transaksi sehari-hari.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan kebebasan beragama dan memberikan perlindungan serta jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Perlindungan konsumen terhadap produk halal dinilai cukup penting hal ini bukan hanya masalah rasa atau preferensi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban agama terutama bagi masyarakat muslim.²⁶

Upaya pemerintah dalam memastikan kehalalan produk dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal dan labelisasi halal pada makanan merupakan cara untuk memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan ketentuan halal yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Apabila sebuah produk pada kemasan tidak tertera label halal yang sah konsumen akan kesulitan menilai apakah produk sudah memenuhi standar halal. Legalitas pencantuman label halal tersebut diatur secara formal dalam Pasal 37 UU JPH dan diterbitkan oleh BPJPH.²⁷

²⁵ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra, *op.cit*, hlm. 662.

²⁶ Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis *Maqashid Syariah* dan Hukum Positif", *Jurnal Al bahjah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 63-64.

²⁷ Nurlela, Andi Muhammad Arfah Pattenreg, Abd. Hamid Haris, "Analisi Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Makassar", *Jurnal Legality of law*, VOL. 2, No. 2, hlm. 105.

Perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan konsumen. Dalam islam, memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan label halal merupakan tindakan penipuan dan melanggar etika. Islam mengutamakan kejujuran dalam berbisnis, menjual produk yang disajikan sebagai halal padahal kenyataannya tidak halal hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip islam dan melanggar hak konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat Sembilan hak fundamental konsumen seperti:

- a) Hak atas kenyamanan dan keamanan konsumsi;
- b) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau Ganti rugi;
- c) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk memilih dan menerima barang dan/jasa sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Hak-hak konsumen tersebut merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat memenuhinya. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Penting bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kehalalan produk.

Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar telah diatur dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan dan mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual. Apabila pelaku usaha menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai fakta. Sanksi yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif²⁸. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang melanggar mengenai informasi produk dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

²⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 52.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, Teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas peraturan, undang-undang, atau hukum berlaku. Penelitian yuridis empiris adalah cara pendekatan yang mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sehari-hari, termasuk sikap, penilaian, dan perilaku terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini melibatkan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer tentang perilaku yang sesungguhnya meskipun tidak menolak hukum tertulis.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

²⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 54.

menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sosial atau secara nyata. Data diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, atau survei lapangan.³⁰

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer meliputi data di lapangan seperti observasi dan wawancara. Dalam menentukan data primer ini penelitian menerapkan penentuan objek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih narasumber dengan kriteria tertentu yang dinilai paling memahami objek permasalahan.³¹ Subjek penelitian tersebut meliputi pihak Satgas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kota Surakarta, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, tiga pelaku usaha, dan tiga konsumen.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku usaha kuliner yang berada di wilayah Kecamatan Jebres, Surakarta. Dari populasi tersebut diambil sampel secara representatif yang terdiri dari satu unit usaha kuliner skala besar atau legendaris sebagai objek studi kasus utama yaitu Rumah Makan Ayam Goreng Widuran serta pelaku usaha

³⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (UI Press: 2010). hlm. 53.

³¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung; Alfabeta; 2019), hlm. 218.

kuliner mikro dan kecil (UMKM) yang teridentifikasi memasang atribut halal secara tidak sah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber yang akan peneliti gunakan. Sumber data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu: Bahan hukum primer berupa Undang-Undang; Bahan hukum sekunder berupa buku; dan Bahan hukum tersier berupa kamus.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam penulisan penelitian penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer yakni:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan pendukung sekunder meliputi buku tentang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen, jurnal hukum tentang prosedur sertifikasi halal, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penyalahgunaan label halal pada produk makanan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberi pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang diterapkan melibatkan:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian. Observasi tidak hanya dilakukan

secara langsung saja, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung.

Observasi menggunakan bahan hukum yang sudah penulis jelaskan diatas.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung antara individu dimana pewawancara bertanya tentang topik penelitian kepada responden.

Wawancara bertujuan memperoleh jawaban terkait permasalahan yang penulis teliti.³²Penulis melakukan wawancara dengan empat orang pelaku usaha UMKM di Kecamatan Jebres, empat orang konsumen muslim, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, dan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Surakarta.

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan hukum atau kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dari sumber seperti, Undang-Undang, buku literatur, serta jurnal yang terkait dengan bidang penelitian terutama dalam konteks hukum jaminan produk halal.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis data yakni metode deskriptif kualitatif. Metode ini adalah cara untuk memperoleh dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

³² Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) hlm. 82.

dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan alur penyajian materi dalam setiap bab, yang disusun sebagai berikut:

BAB pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai labelisasi halal dan sertifikasi halal, kewenangan BPJPH, produk halal, prosedur sertifikasi halal, jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

BAB ketiga, berisi gambaran umum mengenai pelaku usaha UMKM di Kecamatan Jebres, pelaksanaan pengawasan informasi halal pemerintah Kota Surakarta, dan unsur kelalaian dalam pemberian informasi halal oleh pelaku usaha.

BAB keempat, berisi tentang upaya pemerintah Kota Surakarta dalam menindak kasus kelalaian pemberian informasi halal pada pelaku UMKM. Serta memaparkan kronologi, upaya pemerintah dalam pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pelaku usaha, dan implikasi tanggung jawab perdata.

BAB kelima, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan jawaban rumusan masalah. Sedangkan, saran merupakan solusi dari permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Jebres dalam pemberian informasi halal masih tergolong rendah atau belum optimal. Hal ini dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner di Kecamatan Jebres pada dasarnya merupakan bentuk ketidaktelitian. Di lapangan ditemukan fakta bahwa pelaku usaha seringkali kurang berhati-hati dalam menyeleksi informasi atau gambar yang dipasang di gerai mereka. Kelalaian ini terjadi ketika pelaku usaha membiarkan adanya atribut halal seperti logo di spanduk atau banner tetap terlihat oleh pembeli. Padahal, produk tersebut nyata belum memiliki sertifikat resmi atau bahkan bahan pelengkap yang digunakan mengandung unsur non-halal. Alasan “tidak tahu” tidak dapat menghapus kesalahan tersebut karena setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang melekat untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan kepada konsumen adalah benar, jelas, dan jujur.
2. Upaya Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perdagangan dan Satgas Halal Kementerian Agama dalam menangani kelalaian pelaku usaha kuliner dilakukan melalui instrumen pengawasan dan pembinaan. Meskipun pemerintah telah melakukan inspeksi lapangan dan sosialisasi, namun upaya tersebut belum mencapai efektivitas maksimal karena

adanya keterbatasan kapasitas personel dan belum adanya tindakan penegakan hukum (represif) yang tegas terhadap penggunaan atribut halal ilegal. Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif yang dalam praktiknya belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang lalai. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim masih perlu dioptimalkan melalui integrasi antara pengawasan yang lebih intensif dan pemberlakuan sanksi administratif yang terukur.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Kuliner

Pelaku usaha kuliner di Kecamatan Jebres diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika bisnis dengan segera melakukan proses sertifikasi halal resmi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BPJPH. Pelaku usaha harus bersikap jujur dan transparan dalam menyajikan informasi produk, termasuk kewajiban untuk tidak menggunakan atribut halal hasil unduhan internet secara sepihak dan memberikan keterangan yang jelas (seperti label non-halal) jika produk mengandung bahan campuran, guna menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Diharapkan Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Satgas Halal dan dinas terkait, meningkatkan frekuensi pengawasan secara berkala dan proaktif terhadap gerai-gerai kuliner. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas berupa penertiban atribut halal ilegal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pembiaran terhadap informasi yang menyesatkan. Selain itu, diperlukan penguatan kanal pengaduan konsumen agar setiap sengketa terkait informasi halal dapat diselesaikan secara cepat guna memitigasi kerugian immateriil di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat sebagai Konsumen

Masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih produk kuliner dengan tidak hanya mengandalkan tampilan visual logo halal, tetapi juga melakukan verifikasi mandiri melalui pengecekan nomor ID sertifikasi halal yang resmi. Konsumen juga dihimbau untuk berani melaporkan temuan praktik informasi yang menyesatkan kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi publik dalam menegakkan perlindungan konsumen di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidan Jaminan Produk Halal.

Buku

Adriaman, Syahrini, Fitra, Syahrini, Syafitri Ramdhan, Budiman, Tanjung Sufrialdi, Arlando, Almahdy Nabil, Febrian, Anita, Wahyudi Ichwan, Salsabila Defina, *"Hukum Perdata"*. Padang: CV Gita Lentera, 2024.

Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press, 2011.

- Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2021.
- Haris Maiza Putra, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia”, CV Putra Surya Santosa, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mahmud, Peter, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media: 2021.
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Permata Aksara, 2021.
- R. Subekti dan Tjirosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Prandya Paramita, 2003.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana FH UI, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 2008.
- Wajdi Farid, Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

- Aisya, Khaeruni, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menjamin Kehalalan pada Program Makanan Bergizi Gratis

(MBG) dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Kabier*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Amir, Devud, *et al*, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2024.

Ariska, Nenda, Adetio, *et al*, “Implementasi Proses Sertifikasi Halal self declare dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No.4, 2025.

Aziz, Muhammad., Ahmad Rofiq., dan Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1 2019.

Durrotul, Hayyun, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perekmbangan, dan Implementasi”, *Jurnal of Halal Product and Reseach*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Halipah, Gisni.,*et al* .“Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023.

Hikmah, Nurul, Effendi, Syamsul, Ismail, “Analisis Peran Pemerintah terhadap Peningkatan Sertifikasi Halal UMKM di Kelurahan Teladan Barat Medan”, *Jurnal Ilmiah Manajaemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 13, No. 12, 2025.

Indah, Desi, “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, 2024.

Istianah, Dewi, Gemala, “Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal Hukum Al’adl*, Vol. 14, No. 1, 2022.

Lahaling, Hijrah, “Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Hasanudin*, Vol. 1, No. 2, 2025.

- Maulizah, Rizlah, "Pentingnya Produk Halal di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan dan Peluang", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.2, 2024.
- Mutiara Fajrin. "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia". *Jurnal Warmadewa*, Vol. 15, No. 2, Maulidya, 2021.
- Niza, Jawie, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Sebagai Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Rambe, Usril, *et al*, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Sertifikasi Halal", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- Rinjani, Heru, *et al*, "Kewajiban Sertifikasi Halal Produk dalam Pandangan Pelaku UMKM di kota Mataram", *Jurnal Buletin Hukum Syariah*, Vol. 2, No.1, 2025.
- Salam, Alva "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang", *Jurnal The Leader's Writing*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Sandri R, Joni., Ananda Icha N., Syarah., dan Riski. "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian sebagai Bentuk Perlindungan Para Pihak dari Tindakan Wanprestasi". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Simbolon, Siti, Hidayat, Nurul, "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Siregar, Fauziah, Indra, Sholahuddin, "Konsep Makanan Halalan Thayyibah dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah: QS. Al-Baqarsh 168", *Jurnal Sains, Sosial, dan Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3. 2025.

Syarifah, Ayudewi., Sinta C.M., dan Najmud Zuhhad. "Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam". *Jurnal Laboratium Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2023.

Widaningrum, Sri, Farda, Hasun, Persiapan Pengajuan Sertifikasi Halal Jalur Reguler untuk Kafe Nutiluan Bandung", *Jurnal Telkom University*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Lain-lain

Faizi, Mohammad Ilham, Islam dan Kepastian Hukum pada Jaminan Produk Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal", *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pakaja, Sherina Sandita, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6. No. 6. 2018.

Puspita, Shofiyyah Zahra, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label dan Iklan Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Safitri, Rizky Lintang. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor yang Beredar di Indonesia, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Artikel

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (jiwa), 2024" diakses melalui surakartakota.bps.go.id pada 18 Desember 2025.

Bambang Dwi Marwoto, “Puluhan UMKM di Solo Terima Sertifikasi Halal Gratis”, *Antara News Jawa Tengah*, diakses pada 3 Januari 2026.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Annisa Rochmah Watika, S.Si sebagai Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kota Surakarta, di Surakarta tanggal 20 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Endang Kurnia Maharani, S.sos., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, di Surakarta tanggal 14 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu R, di Yogyakarta sebagai Konsumen, tanggal 14 Februari 2026.

Wawancara dengan pelaku usaha, di Kecamatan Jebres, Surakarta tanggal 20 Februari 2026.